Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA	**TANGGUNG GUGAT DAN KEUANGAN** **PR. 8.6.5**	bspji Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri banjarbaru

HALAMAN PENGESAHAN

MASTER

Status : TERKENDALI

Copy no :

BSPJI Banjarbaru

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :
Wakil Manajemen	Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI SETELAH DI UNDUH

DAFTAR ISI

Butir	Judul	Halaman
	Halaman Pengesahan	-
	Daftar Isi	1
	Status Perubahan	2
	Daftar Distribusi	3
1	TUJUAN	4
2	RUANG LINGKUP	4
3	ACUAN	4
4	TANGGUNG JAWAB	4
5	PROSEDUR	5
6	DOKUMEN TERKAIT	6

BSPJI Banjarbaru

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI SETELAH DI UNDUH

STATUS PERUBAHAN

Revisi	Tanggal Terbit	Diusulkan	Diperiksa	Halaman revisi dan alasan perubahan
1	9/5/2022	Deputi SMM	WM	Hasil KUD: Penyesuaian logo, istilah BRSBB menjadi BSPJI, mengubah penomoran dokumen dari PR 8.6.6 menjadi PR 8.6.5
2	24/2/2023	Deputi SMM	WM	Hasil KUD: Menambahkan narasi terkait tanggung gugat proses sertifikasi Produk
3	3/4/2023	Ketua Tim SS	WM	Hasil KUD 2023: Hal. 4 dan 5 : - Penambahan kalimat Sertifikasi Industri Hijau, sertifikasi manajemen mutu - Penambahan acuan
4	05/1/2026	WM	WM	Penggantian logo
5	27/2/2026	Ketua Tim SS	WM	Hasil assesmen KAN LSSM: -Memperjelas poin terkait lembaga sertifikasi di poin 5.1 dan 5.3

BSPJI Banjarbaru

DAFTAR DISTRIBUSI

Copy	Nama / Jabatan
Dokumen Master	Wakil Manajemen
Softcopy Dokumen	Personil Terkait

BSPJI Banjarbaru

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk mengatur tanggung gugat dan keuangan terkait kegiatan Sertifikasi dan Pemeriksaan Halal Produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi dan Pemeriksaan Halal BSPJI Banjarbaru yang mempertimbang-kan pihak *stakeholder* atau yang ditetapkan oleh regulator.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan Sertifikasi dan Pemeriksaan Halal BSPJI Banjarbaru, mencakup kegiatan sertifikasi/pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

3. ACUAN

- Panduan Mutu Klausul 8.6
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 39 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019

4. TANGGUNG JAWAB

a. **Kepala BSPJI Banjarbaru**

Selaku Ketua Lembaga Sertifikasi dan Pimpinan yang membawahi Ketua LPH BSPJI Banjarbaru bertanggung jawab atas seluruh operasional Lembaga Sertifikasi dan LPH BSPJI Banjarbaru

BSPJI Banjarbaru

b. **Lembaga Sertifikasi BSPJI Banjarbaru**

Bertanggung jawab melakukan sertifikasi untuk lingkup yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) Hari sejak permohonan sertifikasi

c. **LPH BSPJI Banjarbaru**

Bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk produk yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak penetapan diterbitkan oleh BPJPH

5. PROSEDUR

5.1 Dalam hal batas waktu pemeriksaan/pengujian produk terlampaui, jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari untuk produk yang diproduksi di dalam negeri atau 15 (lima belas) hari untuk produk yang diproduksi di luar negeri. LPH BSPJI Banjarbaru melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir. Dalam hal batas waktu tindakan perbaikan sertifikasi terlampaui, jangka waktu perbaikan dapat diperpanjang dengan mengirimkan surat permohonan tambahan waktu perbaikan.

5.2 Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk tidak bisa diselesaikan jika dan hanya jika disebabkan karena sepenuhnya kelalaian dari LPH BSPJI Banjarbaru, maka :

a. LPH BSPJI Banjarbaru menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada;

BSPJI Banjarbaru

a. LPH BSPJI Banjarbaru mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.

b. Laporan akhir dan pengembalian dokumen serta biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk disampaikan oleh LPH kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak batas akhir jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

d. Pengembalian biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk yang telah diterima LPH BSPJI Banjarbaru dikembalikan dengan mengikuti aturan keuangan yang berlaku di BSPJI Banjarbaru.

5.3 Dalam hal klien tidak puas sehingga terjadi perselisihan baik klien lembaga Sertifikasi dan Pemeriksaan Halal BSPJI Banjarbaru, maka penyelesaiannya dibawa ke pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan pengadilan merupakan keputusan final yang harus ditaati kedua belah pihak.

6. *DOKUMEN TERKAIT*

-

BSPJI Banjarbaru